



## BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 22 TAHUN 2020  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang. ....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. *Undang-Undang. . . . .*



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

15. Peraturan Pemerintah. . . . .

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
18. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 54);

22. Peraturan.....



22. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 22)
23. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 42).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI N OMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.

### BAB I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2020 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) TPP merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah.
- (2) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. kepastian hukum;
  - b. akuntabel;
  - c. proporsionalitas;
  - d. efektif dan efisien;
  - e. keadilan dan kesetaraan;
  - f. kesejahteraan;
  - g. optimalisasi;

(3) Kepastian.....

- (3) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
  - (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
  - (6) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
  - (7) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran pegawai ASN.
  - (8) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yaitu pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
  - (9) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yaitu pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf g dan huruf n diubah, huruf o dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja dan aktif untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
  - (2) TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah:
    - a. yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
    - b. yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
    - c. yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
    - d. yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/ lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
    - e. yang diberikan cuti di luar tanggungan negara, cuti besar, cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan serta cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya;
    - f. yang dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

*g.mendapatkan.....*



- g. mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat berupa :
    - 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun
    - 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
    - 3. Pembebasan dari jabatan,  
yang bersangkutan tidak diberikan TPP selama 2 (dua) Tahun
  - h. mengikuti tugas belajar berdasarkan surat perintah tugas;
  - i. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau diluar Pemerintah Daerah;
  - j. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum diatas 12 (dua belas) hari kerja karena kasus hukum;
  - k. berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
  - l. berstatus terpidana;
  - m. penerima Tunjangan/Jasa Pelayanan/Remunerasi BLUD pada RSUD HAMBANDA;
  - n. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi ASN yang ditetapkan wajib menyampaikan LHKPN/LHKASN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - o. *Dihapus*
- (3) Bagi pegawai ASN yang mempunyai kewajiban penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai Peraturan Perundang-undangan maka TPP yang bersangkutan dibayarkan sebagai angsuran Pembayaran kewajiban TPTGR sampai kewajiban ASN yang bersangkutan dinyatakan selesai.
3. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada:
    - a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
      - 1) sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
      - 2) paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

*b. Pegawai.....*

- b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
- 1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama keterlambatan 1 menit s.d. < 31 menit disebut TL1;
  - 2) sebesar 1% (satu persen) untuk lama keterlambatan 31 menit s.d < 61 menit disebut TL2;
  - 3) sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk lama keterlambatan 61 menit s.d < 91 menit disebut TL3;
  - 4) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk lama keterlambatan  $\geq$  91 menit atau tidak mengisi daftar hadir/masuk kerja disebut TL4;
- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
- 1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 1 menit s.d. < 31 menit disebut PSW 1;
  - 2) sebesar 1% (satu persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 31 menit s.d < 61 menit disebut PSW 2;
  - 3) sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 61 menit s.d < 91 menit disebut PSW 3;
  - 4) sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya  $\geq$  91 menit atau tidak mengisi daftar hadir/ masuk kerja disebut PSW 4;
- d. pegawai yang mendapat hukuman disiplin yang didasarkan pada keputusan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan:
- 1) hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan berlaku selama 1 (satu) bulan;
  - 2) hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) per bulan berlaku selama 2 (dua) bulan; dan
  - 3) hukuman disiplin tingkat berat, tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) per bulan berlaku selama 3 (tiga) bulan;
- (2) bagi pejabat yang berwenang menghukum tidak melakukan penjatuhan hukuman disiplin, maka dipotong 10% (sepuluh persen) sampai pejabat yang berwenang menghukum melakukan penjatuhan hukuman disiplin;

(3).bagi.....



- (3) bagi pegawai yang melakukan manipulasi data kinerja dan disiplin dilakukan pengurangan sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari capaian maksimal.
  - (4) Bagi pegawai yang diberikan cuti tahunan, cuti sakit kurang dari 3 (tiga) bulan, cuti alasan penting, dan cuti melahirkan anak kesatu, kedua dan ketiga diberikan TPP sebanyak 40% dari jumlah TPP yang diterima
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a, dan huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja;
  - (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
    - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN;
    - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN.
  - (3) penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan Pelaksanaan tugas/aktivitas harian jabatan, dan/atau Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinya, dengan bobot 60% (enam puluh) persen;
    - a. dihapus;
    - b. dihapus.
  - (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a antara lain:
    - a. Uraian Tugas Jabatan;
    - b. Indikator Kinerja Utama;
    - c. Perjanjian Kinerja;
    - d. Indikator Kinerja Individu.
  - (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya.
  - (6) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan :
    - a. Rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan saat pulang kerja, dengan bobot 20% (dua puluh persen);
    - b. Penilaian prilaku kerja, dengan bobot 10% (sepuluh Persen)
    - c. Hukuman Disiplin PNS, dengan bobot 10% (sepuluh persen)


5. Ketentuan Pasal 18 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) TPP dibayar setiap bulan dalam Tahun Anggaran berkenaan.
  - (2) Permintaan pembayaran uang TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat pada setiap tanggal 10 (Sepuluh).
  - (3) Apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur maka permintaan pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
  - (4) Permintaan pembayaran TPP untuk bulan Desember diajukan paling lambat tanggal 24 (dua puluh empat) Desember.
  - (5) Tata cara permintaan pembayaran TPP ditetapkan sebagai berikut:
    - a. Pada tingkat SKPD, Pejabat penanggungjawab mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran dengan melampirkan :
      - 1) Laporan Pelaksanaan tugas/aktivitas harian jabatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
      - 2) Laporan bulanan Perilaku kerja ASN, sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
      - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
      - 4) Daftar Rekapitulasi Hasil Penilaian Disiplin Kerja dan Produktivitas Kerja, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
      - 5) Daftar Rekapitulasi Perhitungan dan Penerimaan TPP ASN, sebagaimana tercantum dalam lampiran V; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
    - b. Pengguna Anggaran mengajukan SPP-LS dan SPM kepada Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dengan melampirkan:
      - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
      - 2) Daftar Rekapitulasi Hasil Penilaian Disiplin Kerja dan Produktivitas Kerja
      - 3) Daftar Rekapitulasi Perhitungan dan Penerimaan TPP ASN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 April 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 23 - 4 - 2020

  
BUPATI BATANG HARI,  
SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 23 - 4 - 2020

  
BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 44 TAHUN 2020

**LAPORAN KINERJA HARIAN ASN**

Bulan : ..... 20.....

Nama ASN : NIP :  
 Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan :  
 Unit Tugas :  
 SKPD :

No	Hari/ Tanggal	Uraian Kegiatan	Tempat	Target	Hasil/ Output	Kualitas Hasil (*)
1	2	3	4	5	6	7
Total Nilai Kinerja						
Jumlah Hari Kerja Bulan Ini						

*\*) Penilaian Atasan dalam Angka untuk semua Output Kinerja Hari Kerja dimaksud*

....., .....20.....  
 Pegawai yang melaporkan

Nilai	Kriteria
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan tidak ada revisi dan pelayanan diatas standar yang ditentukan;
76-90	Hasil kerja mempunyai 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan;
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan;
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan;
1-50	Hasil kerja mempunyai lebih 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi dan pelayanan dibawah standar yang ditentukan;
0	Jika Tidak ada Laporan Kinerja/Output Kinerja pada Hari Kerja dimaksud

\_\_\_\_\_  
 Nama  
 NIP. ....

Hasil Penilaian Kualitas Kinerja Bulan ini:

Rumus : Nilai Kinerja =  $\frac{\text{Total Nilai Kinerja Kolom 7}}{\text{Jumlah Hari Kerja Bulan ini}}$

Hasil Perhitungan Kinerja : ..... = .....

Kriteria Nilai (ceklist salah satu sesuai hasil perhitungan diatas)					
Sangat Baik (91-100)	Baik (76-90)	Cukup (61-75)	Kurang (51-60)	Buruk (1-50)	Sangat Buruk 0

Pejabat Penilai/Atasan Langsung:  
 Kepala .....

\_\_\_\_\_  
 Nama  
 NIP. ....



**LAPORAN BULANAN PERILAKU KERJA ASN**

Bulan : ..... 20.....

Nama ASN : NIP :  
 Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan :  
 Unit Tugas :  
 SKPD :

**A. Kehadiran Masuk Kerja**

Jumlah Hari Kerja	Melaksanakan Perjalanan Dinas (DL)	Mengikuti Diklat/Bimtek (PDD)	Kondisi Masuk Kerja		Kondisi Tidak Masuk Kerja				
			Terlambat (TL)	Pulang sebelum Waktunya (PSW)	Cuti Tahunan (CT)/Cuti Melahirkan Anak ke 1 s/d 3 (CM1-3)	Sakit (S)	Izin (I)	Tanpa Keterangan (TK)	Jumlah (Kolom 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
hari	hari	hari	hari	hari	hari	hari	hari	hari	hari

**B. Penilaian Perilaku Kerja**

Aspek Penilaian	Nilai	
	Angka	Sebutan
1. Orientasi Pelayanan		
2. Integritas		
3. Komitmen		
4. Disiplin		
5. Kerjasama		
6. Kepemimpinan		
7. Jumlah		
8. Nilai rata-rata /Nilai Perilaku Kerja		

Keterangan Penilaian:

Sangat Baik (91 - ke atas)  
 Baik (76 - 90)  
 Cukup (61 - 75)  
 Kurang (51 - 60)  
 Buruk (50 - ke bawah)

**C. Hukuman Disiplin PNS**


Jenis/Tingkat Hukuman Disiplin:	Ringan	Sedang	Berat
	Tgl.	Tgl.	Tgl.

*Mengetahui:*  
 Atasan Pejabat Penilai  
 Kepala .....

Pejabat Penilai/Atasan Langsung:  
 Kepala .....

\_\_\_\_\_  
 Nama  
 NIP. ....

\_\_\_\_\_  
 Nama  
 NIP. ....

  
 BUPATI BATANG HARI  
 SYAMIRSAH SY

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Nomor : .....

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan SPM Nomor : ..... Tanggal ..... yang kami ajukan sebesar Rp. .... (.....), menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Perhitungan nilai pembayaran tersebut sudah dilakukan secara benar dan akurat serta dapat dibuktikan apabila diminta pertanggungjawaban;
2. Seluruh jumlah uang tersebut akan digunakan untuk keperluan kegiatan seperti tersebut diatas dengan sebenar-benarnya;
3. Seluruh jumlah uang tersebut tidak akan kami gunakan untuk keperluan lain selain kegiatan tersebut diatas; dan
4. Bila terjadi penyimpangan dari kegiatan tersebut diatas, kami akan bertanggung jawab sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS dan SPM serta Penerbitan SP2D.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


....., ..... 20....

..... SKPD .....

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/  
 Kepala .....

\_\_\_\_\_  
 Nama

NIP. ....

.....  
 BUPATI BATANG HARI  
  
 SYAHIRSAH SY



**DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DISIPLIN KERJA DAN PRODUKTIVITAS KERJA**

Bulan : ..... 20.....

SKPD / UNIT KERJA : .....


No	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Kehadiran Masuk Kerja		Perilaku Kerja		Hukuman Disiplin PNS	Capaian Kinerja ASN	Nilai % Bobot	CAPAIAN PERSENTASE BOBOT TPP (kolom 6+8+10+12)	
				Jumlah	Nilai % Bobot	Jumlah	Nilai % Bobot					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**Keterangan Pengisian Kolom:**

- ¶ Kolom 1, 2, 3, 4 diisi dengan nomor urut, Nama dan NIP ASN, Pangkat dan Golongan Ruang ASN, Jabatan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- ¶ Kolom 5, 7, 9, 11 diisi dari hasil laporan bulanan perilaku kerja (lampiran II).
- ¶ Kolom 6, 8, 10, 12 diisi dari hasil capaian yang dinilai berdasarkan lampiran I.
- ¶ Kolom 9, 10, 11, 12 diisi dari hasil penilaian laporan kinerja harian ASN (lampiran II) dan nilai % bobot berdasarkan tabel dalam lampiran II.

....., ..... 20.....  
 Kepala ..... SKPD .....

..... Nama .....  
 NIP .....

BUPATI BATANG HARI  
  
 SYAMIRSARAH SY

**DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN PENERIMAAN TPP ASN**

Bulan : ..... 20.....

SKPD / UNIT KERJA : .....

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	TPP MENURUT KOMPONEN		Jumlah TPP yang diperoleh (Rp)	Capaian Persentase Bobot TPP	Besaran TPP yang Berhak diterima (Rp)	Pph Pasal 21		Jumlah diterima (Rp)	No. Rek. Bank Penerima	Tanda Tangan Penerima
				Kategori/ Peran/ TJ	Objektif Lainnya Nilai (Rp.)				15%	5%			
1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	dst	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
TOTAL													

....., ..... 20.....

Mengetahui:

..... SKPD .....

Kepala .....

Bendahara

..... SKPD .....

\_\_\_\_\_  
Nama

\_\_\_\_\_  
NIP. ....


\_\_\_\_\_  
Nama

\_\_\_\_\_  
NIP. ....



**PETUNJUK PENGISIAN FORM:**

- Δ Kolom 1, 2, 3, 4 diisi dengan nomor urut, Nama dan NIP ASN, Pangkat dan Golongan Ruang ASN, Jabatan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Δ Kolom 5 diisi sesuai nilai TPP komponen jabatan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Besaran TPP.
- Δ Kolom 6 diisi sesuai dengan kategori/ peran/ tanggung jawab ASN dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Δ Kolom 7 diisi dengan besaran TPP dinamis dari kategori/ peran/ tanggung jawab ASN dalam melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Bupati/ PA.
- Δ Kolom 8 nilai uang pada kolom 5 ditambah dengan jumlah uang pada kolom 7.
- Δ Kolom 9 diisi dengan hasil capaian persentase bobot TPP dari kolom 17 lampiran IV.
- Δ Kolom 10 diisi hasil dari perkalian kolom 8 dengan kolom 9.
- Δ Kolom 11 diisi hasil dari kolom 10 dikali besaran pajak yang tertera pada kolom 11.
- Δ Kolom 12 diisi hasil dari kolom 10 dikali besaran pajak yang tertera pada kolom 12.
- Δ Kolom 13 diisi hasil dari kolom 10 dikurangi dengan kolom 11 atau kolom 12.
- Δ Kolom 14 diisi dengan nomor rekening Bank ASN bersangkutan.
- Δ Kolom 15 diisi dengan tanda tangan penerima.

  
BUPATI BATANG HARI  
SYAHIRSAH SY